

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ibnu Fajar Ramadhan
NPP. 28.0114
Asdaf Kota Medan, Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Daerah

Email: fajarrmdhn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how effective the collection of land and building taxes is, the inhibiting factors and what efforts are made by the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency during the covid-19 pandemic. The author uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The results of research at the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency during the COVID-19 pandemic (in 2020) showed that the realization of land and building tax collection was quite effective but the realization was not met, because the target for collecting land and building taxes was Rp.444,600,000,000. - the realization was Rp.420.170.265.632.- or 94.71%. This is because there are still several obstacles, due to the COVID-19 pandemic, the lack of firm tax collectors, the lack of health protocol facilities and infrastructure and the lack of public awareness in paying taxes. Efforts made by the Medan City Tax and Levy Management Agency to streamline the collection of land and building taxes are data collection of taxpayers every year and socialization of the elimination of tax penalties. The author recommends that the Medan City Regional Tax and Levy Management Agency prioritizes Health protocol facilities and infrastructure as well as more socialization to the community of the tax penalty abolition program.

Keyword: land and building tax, tax , covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak bumi dan bangunan, faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada saat pandemi covid-19. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada masa pandemi covid-19 (Tahun 2020) menunjukkan bahwa realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan cukup efektif namun realisasinya tidak terpenuhi, karena target pemungutan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.444.600.000.000.- realisasinya sebesar Rp420.170.265.632.- atau 94.71%. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa hambatan, karena masa pandemi covid-19, kurangnya tegasnya petugas pemungut pajak, kurangnya sarana dan prasarana protokol kesehatan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah pendataan ulang data wajib pajak setiap tahunnya dan sosialisasi penghapusan denda pajak. Penulis merekomendasikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memprioritaskan sarana dan prasarana protokol Kesehatan serta sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat program penghapusan denda pajak.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Pandemi covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia termasuk dalam negara yang menganut sistem Demokrasi sesuai dengan yang dinyatakan dalam alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” salah satu tujuan negara ini tentunya harus dapat direalisasikan dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah tugas pemerintah untuk memenuhi pembangunan yang ada di Indonesia.

Pemerintah daerah dalam hal ini berwenang untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak pada kabupaten/kota, karena itu pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia untuk itu pemerintah kota atau kabupaten atau kota harus membuat peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di daerah kabupaten atau kota.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-Cov-2 merupakan Coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Gejala umum dan tanda infeksi COVID-19 yaitu dapat menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernapasan yang akut biasanya seperti batuk, sesak napas, suhu badan tinggi/demam. Pada tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization (WHO)* China melaporkan bahwa kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dan esoknya pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi bahwa COVID-19 merupakan spesies virus baru. (Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease, Kemenkes RI 2020).

Banyak masalah yang terjadi baik dari dalam maupun luar nusantara. Di bidang perekonomian itu sendiri yakni pada usaha kecil mikro dan menengah karena usaha mencegah penyebaran dengan membatasi aktifitas sosial di tengah masyarakat. Ketidakpastian di masa pandemi membuat tingkat investasi juga ikut melemah. Dikutip dari “(Jurnal Brand, Volume 2 No.1 Kementerian koperasi dan UMKM) mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan kekurangan modal, turunnya penjualan dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor Usaha Menengah Kecil Mikro yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada sektor industri makanan, juga industri kreatif dan pertanian” kondisi perekonomian dominan dipengaruhi oleh situasi covid-19 yang sekarang terjadi di dunia. Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengambil suatu langkah dan tindakan cepat melalui perumusan (<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>, diakses pada hari jumat, tanggal 16 Oktober 2020). penulis sebelumnya telah menjelaskan terkait dalam keadaan yang penting/kepentingan memaksa salah satunya akibat pandemi COVID-19 maka Presiden mengeluarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan pandemi yang sekarang telah melanda seluruh negara ini.

Pandemi covid-19 membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat, yakni kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di seluruh daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai perwujudan dari asas desentralisasi yang berlaku di pemerintahan Indonesia. Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki kasus positif COVID-19, Senin 28 September 2020 informasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 jumlah yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia adalah 303.498 (fixmakassar.pikiran-rakyat.com). Sehingga berpengaruh dalam bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota medan dengan memperhatikan keadaan sosial yang ada pada saat ini

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan. Yaitu *Corona Virus Disease* (COVID-19) memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar pajak dimana mereka lebih memperhatikan kebutuhan sosial mereka dari pada membayar pajak.

Berdasarkan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota medan pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan akan tetapi pada setiap tahunnya naik dan hampir mencapai target.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota medan menurunkan target penerimaan PBB yang semulanya Rp.515.795.969.214 menjadi Rp. 444.600.000.000 sehingga realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2020 naik 94.51%.

presentase yang diberikan oleh PBB-P2 terhadap hasil pajak daerah dari tahun 2016 hingga 2020. Adapun pertumbuhan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif. Jika dilihat ada tahun 2016 PBB-P2 ditargetkan memberi kontribusi sebesar 386 milyar atau sebanyak 29,67% terhadap target pajak daerah, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 PBB-P2 di targetkan akan memberikan 419 miliar atau sebanyak 29.04% terhadap pajak daerah dan pada tahun 2018 target PBB-P2 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 454 miliar akan tetapi kontribusi yang diberikan dalam target pajak mengalami peningkatan sebanyak 30,25 % atau meningkat sebesar 0,85%.

Selanjutnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 presentasi kontribusi target PBB-P2 terjadi peningkatan pada tahun 2019 444 miliar atau sebanyak 32,34% memberikan kontribusi target pajak daerah, dan di tahun 2020 PBB-P2 memberikan kontribusi sebesar 420 miliar dimana atau sebanyak 32,73% terhadap kontribusi target pajak daerah yang merupakan meningkat 0,39% dari tahun sebelumnya, terjadi fluktuatif kontribusi realisasi PBB-P2 terhadap realisasi pajak dikarenakan faktor tidak tercapainya realisasi PBB-P2 apabila terger realisasi PBB-P2 dapat tercapai, PBB-P2 pasti memberikan lebih kontribusi kepada pajak daerah. Kontribusi yang diberikan realisasi PBB-P2 terhadap realisasi pajak daerah dinilai cukup besar atau dikatakan berpengaruh besar pada pendapatan pajak yang ada di kota medan.

Pendataan kepada wajib pajak yang ada di kota medan belum sepenuhnya terdata sehingga banyak kesalahan kepada data yang dimiliki beberapa wajib pajak yang kemudian ketidak sesuaian data yang ada sedikit membuat wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak yang bukan milik mereka atau sudah berpindah bukan tanggung jawab mereka.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya, dimana penulis membandingkan bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di kota medan. Penulis membandingkan bagaimana proses sebelum dan sesudah pandemi covid-19 yang terjadi di indonesia maupun yang ada di berbagai wilayah di indonesia. Penelitian Baitus salamah, imahdah khoiri fuqan yang berjudul Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020 (Baitus Salamah & Imahdah Khoiri Furqan, 2020), mengemukakan bahwa Pandemi covid yang melanda hampir semua Negara didunia termasuk Indonesia ini membawa dampak buruk yang sangat banyak. Seperti pembatalan penerbangan domestic dan internasional, menurunnya jumlah wisata asing yang berkunjung ke Indonesia, penurunan okupansi hotel, kehilangan sector layanan udara, kontraksi PMI Manufacturing Indonesia yang cukup dalam hingga 4,3 atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu, meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, turunnya daya beli masyarakat,berkurangnya investasi, berkurangnya ekspor dan impor. Hal tersebut juga mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat maupun perusahaan sehingga berdampak turunnya penerimaan dari pajak penghasilan. Penelitian May Permata Sari yang berjudul Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan(Pbb-P2)Terhadap Pajak Daerah Di Kota Medan Tahun 2015-2019 (May Permata Sari.,2019) menemukan bahwa Melalui hasil Dari Penelitian ini Menunjukkan Bahwa Kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di setiap tahunnya dari tahun 2015-2019 realisasi belum mencapai target yang telah ada,maka dari itu perlunya menyusun strategi yang baik untuk tahun selanjutnya. Penelitian Farhad Chalid Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutar Tahun 2017-2020 (Farhad Chalid. 2020) menemukan bahwa Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tutar adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak. **Disini dapat dilihat bahwa salah satu faktor belum efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu kondisi sosial masyarakat, yang juga terjadi di kota medan yang kemudian mempengaruhi proses pemungutan pajak bumi dan bangunan.** Penelitian Kadek Yoga Ari Putra, Komang Sania Widiarsari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, Komang Novita Sri Rahayu yang berjudul Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng) (Kadek Yoga Ari Putra, Komang Sania Widiarsari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, Komang Novita Sri Rahayu., 2018) yang mengemukakan

bahwa Hasil dari penelitian yaitu tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Buleleng di daerah Kabupaten Buleleng empat tahun terakhir ini bisa dikatakan tidak efektif. Dapat dilihat bahwa studi kasus yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa pemungutan pajak belum sepenuhnya efektif dikarenakan hambatan hambatan yang ada dan penulis membuat saran bagaimana untuk mengefektifkan pemungutan. Penelitian Putri Kemala Dewi Lubis yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (Putri Kemala Dewi Lubis. 2015) menemukan bahwa Faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan antara lain wajib pajak belum seluruhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan tunggakan pajaknya dan diharapkan kesadaran masyarakat agar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) kota Medan bisa meningkat. Disini dapat dilihat bahwa masih banyaknya faktor penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di kota medan dan kemudian pada saat ini dilanda pandemi covid-19 yang kemudian menuntut pemerintah daerah kota medan untuk membuat kebijakan untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penulis membandingkan bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di kota medan pada masa pandemi covid 19 yang dimana menggunakan teori dari Richard M. Steers dalam Abdul Halim (2004:166) yang mengatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui 3 faktor yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kota medan provinsi sumatera utara.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Creswell (2014:93-94) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras (atau isu-isu lain mengenai kelompok-kelompok marginal). penulis akan melakukan penelitian dengan metode diatas sebagai sesuatu penelitian yang utuh dan kompleks dengan hasil berupa kata-kata yang sistematis, faktual, dan

akurat dengan mendeskripsikan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota medan provinsi sumatera utara dengan mempelajari dan mengamati fakta-fakta atau masalah-masalah yang bersidat khusus dengan pengumpulan data sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi.

Penulis juga mengutip teori dari Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2019:297) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di lingkungan alam (kondisi alam), sumber data utama, dan teknologi pengumpulan data lebih bergantung pada observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pencapaian Tujuan

Penulis menggunakan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada masa pandemi covid-19 di kota medan provinsi sumatera utara

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 januari 2021 dengan ibu Mutiara F Manullang tentang bagaimana penetapan target PBB-P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada masa pandemi “Saat ini untuk target yang dibuat oleh BP2RD dimasa pandemi yaitu dengan menurunkan target yang dimana pada tahun tahun sebelumnya meningkat” .Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mutiara F Manullang yaitu:“upaya yang dibuat pada saat ini adalah memaksimalkan program penghapusan denda yang dibuat oleh BP2RD agar relaisasi bisa tercapai mendekati 100%”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah kota medan membuat suatu tujuan untuk mengefektifkan pemungutan pajak dengan program penghapusan denda yang kemudian diharapkan dapat tercapai sampai dengan 100%

3.2 Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mutiara F manullang selaku kasi bagi hasil bukan pajak pada tanggal 18 januari 2021 bahwa: “Sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan pada saat ini sudah sangat efektif dimana sosialisasi melalui media digital maupun media cetak sangat efektif karena melihat pada saat ini masyarakat hanya berada dirumah dan cenderung banyak melihat HP ini memudahkan kami untuk menghimbau masyarakat yang ada di kota medan untuk membayar pajak mereka”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Destiani Wahyuni selaku Wajib Pajak pada tanggal 25 Januari 2021 tentang apakah sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan efektif pada masa pandemi: sosialisasi pada saat ini saya rasa cukup baik dengan tidak cuman ada di media cetak dan radio tapi sekarang udah lewat media sosial juga jadi banyak wajib pajak yang pada saat ini yang kebanyakan dirumah mengetahui adanya beberapa program yang dibuat seperti penghapusan denda sebelum jatuh tempo

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 pemerintah kota medan melalui badan pengelola pajak dan retribusi daerah menggunakan cara sosialisasi melalui media sosial dan media cetak yang diharapkan dapat menarik masyarakat untuk membayar pajak.

3.3 Adaptasi

Adaptasi yang di maksud disini adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Dalam hal ini sumber daya manusia baik dari jumlah pegawai maupun kemampuan dan sarana prasarana. Dimana sumber daya disini berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan suatu organisasi seperti keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya.

Selanjutnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan beradaptasi dengan kondisi pandemi pada saat ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ibnu Hendrawan Lubis selaku kasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 25 Januari 2021 yaitu: pada saat ini kami selaku pemungut langsung merasakan dampak akibat pandemi yaitu penurunan antusias masyarakat untuk membayar tagihan PBB mereka setelah itu di perparah kembali dengan kami petugas pada saat pencetakan SPPT pada bulan maret terpaksa harus WFH sehingga pencetakan dan pendistribusian sedikit terlambat yang kemudian untuk pencetakan dilakukan melalui kebijakan dari atasan untuk membuat jadwal bergantian untuk menghindari penumpukan pencetakan SPPT dan pendistribusian SPPT tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ibnu Hendrawan Lubis pada tanggal 25 Januari 2021 tentang kegiatan yang dikurangi dan di perbaharui dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi “pada saat ini langkah yang diambil oleh BP2RD dalam pelaksanaan pemungutan bukan dikurangi tapi lebih menambahkan aja karena masa pandemi ini dituntut untuk menjaga protokol kesehatan”

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada masa pandemi covid-19 di kota medan provinsi sumatera utara

sudah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari program penghapusan denda pajak yang cukup efektif menarik perhatian masyarakat untuk membayar pajak, namun hasil dari kebijakan tersebut masih perlu di evaluasi lebih lanjut untuk hasil yang lebih maksimal kedepannya. Agar pemecahan masalah sosial yang cukup membuat hasil dari pemungutan pajak yang pada sebelum pandemi naik kemudian pada masa pandemi menurunkan target dan mendapatkan hasil dari pemungutan jauh dari tahun sebelumnya dapat terpenuhi lagi pada tahun tahun berikutnya.

Masa pandemi covid-19 adalah masa yang sulit bagi semua lini kehidupan dan sektor pemerintahan, pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan segala kegiatan keuangan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban di masa pandemi covid-19 ini, maka dari penulis mendapati melalui observasi dan wawancara adalah keberhasilan pemerintah daerah kota medan melalui badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan melakukan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota medan pada masa pandemi covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Temuan dilapangan bahwa data yang dimiliki oleh Badan Pengelola Retribusi Daerah Kota Medan harus setiap tahunnya diperbaharui sehingga semua data yang dimiliki oleh wajib pajak maupun BP2RD tetap sinkron agar tidak ada kesalahan dalam proses pemungutan yang ada di SPPT yang dimiliki wajib pajak. Seperti permasalahan yang di kemukakan oleh penelitian dari Putri Kemala Dewi Lubis yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan antara lain wajib pajak belum seluruhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan tunggakan pajaknya dan diharapkan kesadaran masyarakat agar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) kota Medan bisa meningkat. Pemerintah kota medan tentunya harus dapat memperbaharui data yang dimiliki antara wajib guna mengefektifkan proses pemungutan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang ada pada saat ini yaitu petugas pemungutan pada saat ini bekerja yang tidak maksimal karena pandemi covid-19 yang menghambat proses pengantaran SPPT kepada wajib pajak dimana petugas dan wajib pajak harus mematuhi protokol kesehatan yang ada pada saat ini. Di perparah lagi dengan beberapa pegawai yang ada di BP2RD terkena covid-19 yang dimana kemudian pegawai yang ada di ruangan tersebut ikut di WFH kan yang membuat pekerjaan sedikit terhambat karena harus bekerja dirumah.

IV. KESIMPULAN

, Berdasarkan pengamatan selama dilapangan penulis menyimpulkan bahwa untuk memperbaharui data yang dimiliki antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar seluruh data yang dimiliki dapat sinkron dan tidak terjadi kesalahan dilapangan. Pemerintah kota medan harus dapat berupaya menambah sarana dan prasarana pada proses pemungutan yang sesuai dengan protokol kesehatan pada saat ini dan Pemerintah Kota Medan membuat sosialisasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan semenarik mungkin sehingga masyarakat tertarik untuk membayar pajak dengan program penghapusan denda pajak yang dibuat oleh pemerintah kota medan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan hanya di satu Badan yang mungkin cakupannya kecil dan menggunakan metode penelitian dari satu tokoh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implememtasi kebijakan keuangan terkait refocusing kegiatan realokasi anggaran dalam rangka penanganan covid-19 untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2013. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta

Creswell, Jhon. 2014. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Hamdi, Muchlis. 2015. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hayat. 2018. Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Jawa Timur: Intrans Publishing.

Rahayu, Ani Sri. 2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sudirman, Wayan. 2011. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suparmoko, M. 2000. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. SUMBER-SUMBER LAIN

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease, Kemenkes RI 2020.

Jurnal Brand, Volume 2 No.1 Kementerian koperasi dan UMKM.

Kebijakan Presiden Terkait Penanganan COVID-19 Disebut Bisa Berubah

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>. Diakses tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB.

[Jumlah Kasus COVID-19 di Indonesia](#)

fixmakassar.pikiran-rakyat.com diakses tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB.

Jumlah Kasus COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan

<https://covid19.sulselprov.go.id> diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB.